

PUTUSAN

Nomor <Np Prk> /Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Bekasi tanggal 14 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan perawat, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Serang tanggal 20 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat Al-Khuwair Muscat Sultanate Of Oman, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hasbi Simatupang, S.H. dan Andi Jatmiko, S.H., Dono Bintoro, S.H., dan Nur Rahmadayana Siregar, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Simatupang & Partners, berkedudukan di Palma One Building Lantai 7/709, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4 Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018, semula sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 23 April 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Mei 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 13 Mei 2019 bahwa Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 15 Juli 2019 bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Juli 2019;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 10 Juni 2019 bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 17 Juli 2019 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka MHTB menyatakan pada dasarnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MHTP baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, namun demikian MHTB memandang perlu memberikan/menambah pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengajuan Permohonan Banding dan Memori Banding telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan undang-undang;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Register Nomor : 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H dihadiri oleh Pembanding/Termohon saat pembacaan putusan pada tanggal 23 April 2019;

1. Bahwa kemudian Pembanding/Termohon telah menyatakan/mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 3 Mei 2019, hal ini sejalan dengan Akte Permohonan Banding Nomor : 3257/Pdt.G/2018/PA-Bks. Tanggal 3 Mei 2019.
2. Bahwa dengan demikian Pernyataan dan Permohonan Banding maupun Memori Banding ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Dan oleh karena itu

Pernyataan dan Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pemanding/Termohon Asal SECARA FORMIL HARUSLAH DAPAT DITERIMA.

3. Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar-dasar Pemanding/Termohon mengajukan Permohonan Banding ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam Putusan Nomor : 3257/Pdt.G/2018/PA-Bks. tanggal 23 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H tersebut telah keliru menerapkan hukum khususnya dalam perkara ini. Disamping itu pula Majelis Hakim tidak menerapkan hukum yang sesungguhnya dan tidak menegakkan keadilan dengan baik dan sangat melukai rasa keadilan Pemanding;

Bahwa adapun keberatan-keberatan hukum yang dikemukakan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Register Nomor :3257/Pdt.G/2018/PA-Bks. tanggal 23 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H tersebut sebagai berikut:

Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang benar dan adil.

Bahwa Pemanding/Termohon merasa keberatan sekali terhadap Majelis Hakim yang berjumlah 3 orang ditambah 1 orang Panitera Pengganti mencantumkan identitas Pemanding/Termohon yang tidak benar sama sekali hal ini terjadi pada halaman 1 putusan. Identitas Pemanding/Termohon adalah "Pemanding, lahir di Jakarta 20 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bekasi" bukan seperti dicantumkan dalam putusan tersebut. Apakah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak mengoreksi putusan ini atau sengaja hanya mementingkan keinginan Terbanding/Pemohon belaka. Jelas Majelis Hakim tidak Profesional. Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menyatakan perkara ini EROR IN PERSONA.

Bahwa dalam Duduk Perkara Putusan ini yang dicantumkan sebagai Mediator adalah Drs. H. Fadjri Rivai, SH. MH. sedangkan dalam

Pertimbangan Hukum dicantumkan Drs. H.A. Nawawi Ali, S.H. dan dasar melakukan mediasi disebutkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018. Dalam kasus ini jelas sekali tidak Profesional Majelis Hakim dimana mencantumkan dua mediator yang berbeda dan asal comot saja. Demikian juga dengan mencantumkan dasar melakukan Mediasi yang salah fatal. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 adalah Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Apa hubungan Mediasi kasus Cerai Talak dengan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum...??????. Banyaknya kesalahan Fatal yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara ini patut diduga ketidak profesionalan Majelis Hakim dan adanya suasana kebatinan Majelis Hakim yang hanya berusaha memenangkan Pemohon dan tidak mengadili perkara ini dengan adil. Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar memeriksa Majelis Hakim perkara ini. Dan menjatuhkan hukuman memutus perkara tidak profesional dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Pembanding/Termohon merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Register Nomor : 3257/Pdt.G/2018/PA-Bks. tanggal 23 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H. dengan amar putusannya mengabulkan Permohonan Pemohon tanpa mempertimbangkan hak-hak Termohon/Pembanding. Putusan ini jelas melukai rasa keadilan dan hanya mengikuti keinginan Pembanding/Termohon;

Bahwa pertimbangan hukum amar putusan yang demikian itu jelas merupakan suatu pertimbangan hukum yang bersifat asal jadi, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, malahan pertimbangan hukum tersebut telah pula mengenyampingkan alat-alat bukti yang dikemukakan dan diajukan Pembanding/Termohon dalam persidangan ini;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang sesungguhnya sehingga keputusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Pembanding/Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang dipercayakan negara kepadanya tidak lagi bersifat professional dibidang hukum dalam memeriksa suatu perkara perdata yang sampai kepadanya, akan tetapi Majelis Hakim hanya melihat, mendengar serta memperhatikan delik Pemohon saja tanpa mempertimbangkan tuntutan Pembanding/Termohon dan terkesan berat sebelah hanya memenuhi kehendak Terbanding/Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum berkewajiban untuk memeriksa suatu perkara yang sampai kepadanya dengan memperhatikan fakta-fakta yang dimiliki para pihak, baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding dan dari hasil pemeriksaan itu akan diketahui siapa yang sebenarnya memiliki fakta hukum yang aktual/benar maka itulah yang seharusnya dilindungi oleh hukum tersebut;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini harus didasarkan pada syarat-syarat sebagaimana yang diinginkan hukum tersebut, yakni:

- a. Harus ada perumusan masalah atas pokok perkara;
- b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian;
- c. Wajib menganalisa data-data untuk menemukan fakta fakta hukum;
- d. Penemuan hukum dan penerapannya/pelaksanaannya;
- e. Baru kemudian mengambil putusan;

Bahwa apabila diperhatikan syarat-syarat di atas dan dihubungkan dengan amar putusan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini, maka ternyata dan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tidak menerapkan dan melaksanakan syarat-syarat itu dengan baik dan benar serta tidak pula melaksanakan dengan sempurna persyaratan itu dalam perkara sekarang ini;

Bahwa dengan demikian baik pertimbangan hukum maupun amar putusan dalam perkara ini telah menunjukkan cacat hukum, tidak sempurna malahan bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, untuk itu cukup alasan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya, maka berkewajiban terlebih dahulu untuk merumuskan masalah yang terdapat dalam perkara ini, baru kemudian Majelis Hakim mengumpulkan data-data untuk diterapkan dalam putusannya;

DALAM KONVENSI

Bahwa dalil hukum Permohonan Terbanding/Pemohon ini adalah menyangkut dengan cerai talak dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Pemanding/Termohon berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2012 kondisi rumah tangga Terbanding/Pemohon dan Pemanding/Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan, akan tetapi perselisihan tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga. Bahkan Pemanding/Termohon bersedia sejak pertengahan tahun 2013, non aktif sebagai PNS dan mengikuti Terbanding/Pemohon yang bekerja di Uni Emirat Arab. Pemanding/Termohon juga meninggalkan pekerjaan Praktek Dokter gigi demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Terbanding/Pemohon dan Pemanding/Termohon hidup di negeri orang jauh dari tanah air;

Bahwa sejak bulan Juli 2016 masa tugas Pemohon di Abu Dhabi telah berakhir baik Terbanding/Pemohon maupun Pemanding/Termohon pulang kembali ke tanah air namun tidak lagi tinggal bersama. Termohon bersama anak tinggal di Pondok Gede Bekasi sedang Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Bandung. Sejak saat itu hingga sekarang Pemohon tidak memberikan nafkah/biaya hidup apapun kepada Pemanding/Termohon. Padahal setatus Pemanding/Termohon adalah istri sah Terbanding/Pemohon yang wajib diberikan nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa sebenarnya Pemanding/Termohon sangat mencintai dan menyayangi Terbanding/Pemohon dan selalu ingin membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah bersama Terbanding/Pemohon dan anak. Akan tetapi Terbanding/Pemohon selalu mencurigai dan mencemburui Pemanding/Termohon serta tidak mau hidup bersama

Pembanding/Termohon. Bahkan Terbanding/Pemohon tega menelantarkan Pembanding/Termohon bersama anak di Bekasi sementara Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Bandung;

Bahwa usaha untuk mempertahankan rumah tangga Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga. Akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil karena Terbanding/Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Pembanding/Termohon. Oleh karena sikap Pemohon yang terus bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon dan usaha-usaha untuk mempertahankan rumah tangga telah Pembanding/Termohon lakukan namun tidak berhasil. Maka Pembanding/Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat hak-hak Pembanding/Termohon selaku isteri yang diceraikan harus dipenuhi Terbanding/Pemohon. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang mengangkat dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang menuduh Pembanding/Termohon berselingkuh adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta. Pertimbangan tersebut adalah suatu kezaliman dan bertentangan dengan norma-norma agama yang menjunjung tinggi praduga-praduga yang tidak benar, terlebih-lebih lagi menyangkut moral. Saksi-saksi yang Pembanding/Termohon ajukan ke persidangan jelas-jelas telah menerangkan bahwa Pembanding/Termohon berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perselingkuhan. Namun Majelis Hakim menganulir bukti-bukti-bukti Pembanding/Termohon tersebut. Oleh karenanya Pembanding/Termohon berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung lebih dewasa dan bijaksana dalam mempertimbangkan perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan cerai Pemohon/Terbanding maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memberikan keputusan yang adil terhadap Pembanding/Termohon dengan memberikan hak-hak Pembanding/Termohon selaku isteri yang diceraikan oleh Pemohon. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya hanya mendengar dan memutus sesuai dengan keinginan Pemohon tanpa mempertimbangkan

bukti-bukti dan fakta-fakta yang Pembanding/Termohon rasakan akibat perlakuan Pemohon. Sehingga jelas sekali Pembanding/Termohon sangat terzalimi akibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi ini. Oleh karenanya Pembanding/Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Register Nomor : 3257/Pdt.G/2018/PA-Bks. tanggal 23 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H dan mengadili sendiri dengan menghukum Pemohon memberikan hak-hak Termohon yaitu:

I. TEMPAT KEDIAMAN

Bahwa perkawinan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi telah berlangsung selama \pm 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sesuai pasal 32 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, maka Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi diwajibkan untuk menyediakan tempat kediaman (rumah) yang tetap untuk dihuni / ditempati oleh Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi beserta seorang anak yang belum berumah tangga tersebut, karena merupakan kewajiban Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk menyediakan tempat kediaman bersama yang layak, sesuai dengan rumusan pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan

mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bahwa mengenai tempat tinggal bersama merupakan kewajiban suami/Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyediakan rumah kediaman bagi istrinya, dalam hal ini Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an, Surat at-Talaq ayat 6, yang berbunyi:

"Berilah tempat istrimu itu dimama kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka".

Ketentuan mengenai tempat tinggal tersebut dalam Surat at-Talaq ayat tersebut di atas ialah: Si isteri harus bertempat tinggal bersama-sama suaminya atau bertempat tinggal di rumah yang disediakan suaminya".

Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sangat tidak beralasan hanya mencomot alasan yang dikemukakan Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi, padahal sudah jelas secara terang benderang Tergugat rekonvensi/Pemohon menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon di Bekasi bersama anak sejak bulan Juli 2016 tanpa perhatian. Penggugat Rekonvensi/Termohon harus dengan susah payah merawat dan membesarkan anak sendirian. Tuntutan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah sangat masuk akal dan realistis.

II. NAFKAH LAMPAU YANG BELUM DIBAYAR

Bahwa sejak bulan Juli 2016 Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan biaya hidup/nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Sehingga Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini diakui sendiri oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam surat Permohonan-

nya poin angka 7. Hingga saat ini sudah 30 bulan. Dalam perkara ini Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menunaikan kewajibannya meskipun Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memintanya. Oleh karenanya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar hutang nafkah yang belum diberikan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sangat tidak adil dan hanya mengakomodir keinginan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Dalam jawab menjawab dan saksi-saksi yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ajukan jelas terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak Juli 2016. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dengan susah payah bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap nafkah lampau tersebut adalah sangat masuk akal dan realistis.

III. PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH)

Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung pada tanggal 12 April 2000, berdasarkan Akte Kelahiran No. 7591 / 2000 tertanggal 2 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Bandung yang sudah mumayyiz dan masih berstatus mahasiswa, belum berumah tangga. Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat keberatan dengan permohonan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang meminta anak tersebut ditetapkan dalam asuhan (wali hadhanah) Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Adalah Termohon

Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah mengandung anak tersebut selama 9 bulan. Sejak kecil Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengasuh dan membesarkannya. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat sayang dengan anak tersebut dan hingga saat ini Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terus memperhatikan dan membimbing anak tersebut. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak yang dimaksud untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, sehingga oleh karena Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar Pengadilan Agama Bekasi memanggil anak yang dimaksud, guna didengarkan di muka Persidangan untuk menentukan pilihan pemeliharannya.

Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam hal hak asuh anak ini sangat tidak adil, tidak berdasarkan fakta dan tidak logis hanya mengakomodir keinginan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja di luar negeri dan jarang pulang. Sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tinggal di Bekasi dan selalu merawat, menjenguk dan mengawasi anak tersebut. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara rutin ke Bandung menemui anak tersebut. Mendengarkan keluhannya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan membimbingnya agar terus belajar dengan baik. Anak tersebut tinggal di Bandung karena anak tersebut kuliah di ITB Bandung. Jadi agar dekat dengan Kampusnya saja. Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar anak tersebut dalam

asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sangat masuk akal dan realistis.

IV. BIAYA PEMELIHARAAN (HADHANAH) / BIAYA HIDUP ANAK.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) yaitu menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh ayahnya".

Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih bersekolah dan belum berumah tangga, maka Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib memberikan/menyerahkan biaya pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan dan kesehatan untuk anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap bulannya kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, sampai kebutuhan dimaksud tetap diperlukan, dan uang tersebut pada setiap bulannya langsung diterima pada awal bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal 05 bulan berjalan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Bahwa biaya tersebut di atas adalah wajar dan layak, yang dimintakan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena dengan pendapatan/penghasilan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sehingga dapat dibuktikan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mampu membiayai hidup anak.

V. BIAYA IDDAH/WAKTU TUNGGU

Bahwa selama dalam masa Iddah/waktu tunggu, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim mewajibkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi biaya iddah/waktu tunggu kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dasar hukum Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut biaya

Iddah/waktu tunggu adalah berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 228, yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 3 x (tiga kali) quru (suci).

Bahwa biaya Iddah/waktu tunggu tersebut diperhitungkan selama 100 (seratus) hari, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seluruhnya berjumlah 100 x Rp300.000,- = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya tersebut sudah paling lambat harus di bayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.

VI. BIAYA MUT'AH

Bahwa oleh karena permohonan perceraian ini diajukan atas kehendak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan:

"Dalam hal terjadinya perceraian atas kehendak suami (Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya (Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi) baik berupa uang atau benda".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan biaya mana paling lambat sudah harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, adalah sesuai dan sejalan dengan

Hukum Islam yang tercantum di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang Yang bertaqwa....'.

Dalam ayat tersebut di atas, diperoleh ketentuan bahwa suami wajib memberikan mut'ah atau uang hiburan perceraian kepada istrinya, disamping nafkah, iddah, jumlah mut'ah ini adalah disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan pihak suami.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa tuntutan-tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, adalah sangat wajar dan layak dan pantas dengan penghasilan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang Iddah dan Muth'ah sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan memutus hukum tidak berdasarkan hati nurani. Majelis hanya memenuhi keinginan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saja tanpa memperhatikan jumlah yang wajar dan pantas Pemohon Rekonvensi/Termohon terima dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bekerja di perusahaan minyak dunia saat ini yang lebih dari Rp.75.000.000,- perbulan.

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 3257/Pdt.G/2018/PA-Bks. tanggal 23 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H dan dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/Termohon;

2. Memberikan ijin kepada Terbanding/Pemohon (IMAM AFFANDI bin APUN AFFAANDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSİ

1. Memutuskan, menyatakan, mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan dan menyediakan tempat tinggal (rumah) yang layak, aman dan tenteram untuk ditempati oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi bersama anak di Kota Bekasi selama menjalani masa iddah atau berbentuk uang sewa rumah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar hutang nafkah lampau yang belum diberikan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menetapkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak Hadhanah (memelihara) 1 (satu) anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sampai anak tersebut mandiri;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya hidup 1 (satu) anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang terdiri dari biaya makan (nafkah), perawatan (kesehatan) dan biaya pendidikan untuk anak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya melalui Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, paling lambat tanggal 05 setiap bulannya;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya/uang Iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap harinya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- setama 100 hari yaitu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah);
7. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan uang Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding.

A t a u

Apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan bantahannya sebagaimana terurai pada pokoknya dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut:

1. **Tidak ada hal-hal baru yang disampaikan PEMOHON BANDING dalam Memori Bandingnya**, semua dalil adalah merupakan pengulangan dari jawaban, baik mengenai eksepsi, pokok perkara, rekonvensi maupun dalam duplik, bukti-bukti dan kesimpulan.
2. Menurut TERMOHON BANDING, **seluruh dalil yang kembali diulang dalam memori banding pemohon banding tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan baik oleh majelis hakim pengadilan agama bekasi [judex factie] yang memeriksa dan memutus perkara a quo**, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta yang didapat selama proses persidangan berlangsung.
3. Karena itu secara khusus **TERMOHON BANDING menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya** yang secara umum menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 april 2019 tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang benar dan adil;

PUTUSAN PA BEKASI SUDAH MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SERTA TELAH MEMILIKI PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP [SUFFICIENTLY CONSIDERATED] SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 25 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA DI PERTAHANKAN OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

1. PUTUSAN PA BEKASI SUDAH MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama bulan April 2005 halaman 797 – 807 menyatakan asas yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- **Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci,** dalam Putusan PA Bekasi, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* selalu memberikan dasar hukum yang disertai dengan fakta hukum yang didapat di persidangan seperti bukti-bukti yang telah dibandingkan dengan aslinya dan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah yang telah memberikan kesaksiannya di persidangan;
- **Wajib mengadili seluruh bagian gugatan,** dalam Putusan PA Bekasi, majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mempertimbangkan seluruh permintaan Termohon Banding pada bagian konvensi dan seluruh permintaan Pemohon Banding pada bagian rekonvensi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum yang didapat di persidangan seperti bukti-bukti yang telah dibandingkan dengan aslinya dan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah dalam setiap pertimbangan hukumnya;

- **Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan**, Putusan PA Bekasi telah diberikan secara proporsional sesuai dengan apa yang dituntut baik pada bagian konvensi oleh Termohon Banding maupun pada bagian rekonsensi oleh Pemohon Banding [putusan tidak bersifat *ultra vires*];
- **Diucapkan di muka umum**, pengecualian dari asas ini adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, hal mana tidak dilanggar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Sebelum majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* memberikan putusannya, telah terlebih dahulu dilakukan proses mediasi sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H.A. Nawawi Ali, S.H. selaku Mediator namun tidak tercapai perdamaian dalam proses mediasi tersebut sehingga perkara diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim semula;

Terkait dengan keberatan dari Pemohon Banding dalam halaman 4 Memori Bandingnya yang mempermasalahkan [i] kesalahan pengetikan pada bagian identitas khususnya kolom pekerjaan dan tempat tinggal dan [ii] kesalahan pengetikan pada penyebutan “tahun” Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 [“seharusnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan] tidaklah lantas membuat Putusan PA Bekasi menjadi batal demi hukum dan/atau menjadi harus dibatalkan, karena proses perbaikannya dapat dilakukan melalui renvoi [pembetulan] oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. PUTUSAN PA BEKASI SUDAH MEMENUHI SYARAT MATERIIL SEBAGAIMANA DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALA MEMUTUS PERMINTAAN [PETITUM] YANG DISAMPAIKAN OLEH TERMOHON BANDING [PADA BAGIAN KONVENSII] DAN PEMOHON BANDING [PADA BAGIAN REKONVENSII]

DALAM KONVENSI

2.1. PUTUSAN PA BEKASI TELAH BENAR DENGAN MEMBERIKAN IJIN MENJATUHKAN TALAK KEPADA TERMOHON BANDING DENGAN ALASAN PEMOHON BANDING SEBAGAI ISTRI YANG NUSUZ

Telah tepat pertimbangan hukum Putusan PA Bekasi pada halaman 48 paragraf 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut di atas dihubungkan kepada fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Termohon Konvensi sebagai istri yang nusuz”

Pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Termohon Banding berupa bukti P-3 berupa fotokopi satu bundle screenshot percakapan Termohon Konvensi/Pemohon Banding dengan pria lain, yang kemudian dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dalam memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya halaman 45 paragraf 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P-3 yang secara formil telah memenuhi syarat formil dan material ditemukan fakta bahwa telah terjadi percakapan antara Termohon Konvensi dengan orang ketiga dengan kata-kata mesra seperti pap, mam, sayang, yang, love dst. serta dengan kata-kata vulgar tentang hal-hal bersifat pribadi seperti aq sgt seneng punya mam, ... dirawat yang baik keindahannya, ayamnya pindah ke perut ndut...didalam perut ndutnya, ayamnya lagi ngapain, kan mam juga makan burung hari sabtu...haya lupa???”

Selain berdasarkan bukti P-3 tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* juga mendasarkan pertimbangan hukumnya pada 2 [dua] orang saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Termohon Banding/Pemohon Konvensi

sebagaimana pertimbangan hukum halaman 47 paragraf ke 5 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 12 April 2000. Keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan pria idaman lain.”

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mengkaitkannya dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf [f] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar memberikan ijin mengucapkan ikrar talak kepada PEMOHON BANDING.

2.2. PUTUSAN PA BEKASI TELAH BENAR DENGAN MEMBERIKAN HAK ASUH ANAK YANG SUDAH MUMAYIZ KEPADA TERMOHON BANDING

Telah tepat Putusan PA Bekasi pada halaman 52 – 53 paragraf 4 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena saat ini anak tersebut sehari-harinya tengah berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan serta nyaman bersama Pemohon Konvensi dan keluarganya, begitu juga Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan serta nyaman bersama Pemohon Konvensi dan keluarganya, dengan tidak menafikan kemampuan Termohon Konvensi untuk memelihara dan

mengasuh anak itu, maka Majelis Hakim demi kepentingan anak yang terbaik saat ini, menjatuhkan menetapkan hak asuh tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya, dengan tidak membatasi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, bermain, berekreasi dan komunikasi dengan anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anaknya tersebut”

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang didapat di persidangan yakni:

- Anak yang dilahirkan dari buah pernikahan Termohon Banding dengan Pemohon Banding pada faktanya sudah memasuki usia *mumayiz* [lahir pada tanggal 12 april 2000 pada pukul 09.43, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran No. : 7591/2000, tertanggal 2 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung] maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diberikan kesempatan kepadanya untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai walinya;
- Faktanya meskipun antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding sudah tidak tinggal serumah sejak Juli 2016 sampai saat ini Termohon Banding adalah orang tua *in casu* ayah yang masih menghidupi dan memenuhi segala keperluan anak;
- Sejak memutuskan untuk pindah Sekolah Menengah Atas di Bandung, sampai saat ini anak masih tinggal bersama orang tua Termohon Banding sambil menyelesaikan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung, maka oleh karenanya sudah tepat jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa perkara ini menetapkan pemeliharaan ada pada Termohon Banding (sebagai wali *hadhahah*);

DALAM REKONPENSI

2.3. PUTUSAN PA BEKASI TELAH BENAR DENGAN MENOLAK PERMINTAAN PEMOHON BANDING SEHUBUNGAN DENGAN SENGKETA BIAYA TEMPAT TINGGAL

Majelis Hakim telah memberikan Putusan PA Bekasi, dimana pada halaman 56 paragraf 4 telah memberikan pertimbangan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa terhadap sengketa biaya menyediakan tempat tinggal tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak menguatkannya masing-masing dalilnya tersebut dengan alat-alat buktinya, maka dengan demikian terhadap sengketa biaya tempat tinggal a quo dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang sengketa biaya tempat tinggal tersebut”

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sudah sangat adil, ditambah lagi adanya fakta-fakta di persidangan yang sebagai berikut:

- Kewajiban menyediakan tempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding dengan mengutip berbagai aturan yang ada telah dilakukan oleh Termohon Banding sejak awal pernikahan atau sekitar awal tahun 2001 dengan menempati rumah pemberian orang tua Termohon Banding di kota Bekasi.
- Sementara pada saat Pemohon Banding ikut serta dengan Pemohon Banding ke negara tempat Termohon Banding ditempatkan untuk bekerja, Termohon Banding tetap menempati tempat tinggal yang sangat layak dengan kebutuhan yang mencukupi;
- Khusus mengenai rumah di kota Bekasi tersebut di atas, telah dikembalikan kepada orang tua Termohon Banding karena merasa trauma atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang dilakukan di dalam rumah tersebut pada

tanggal 13 Juni 2013 pada saat Termohon Rekonvensi sedang mencari nafkah untuk keluarga di Uni Emirat Arab;

2.4. PUTUSAN PA BEKASI TELAH BENAR DENGAN MENOLAK PERMINTAAN PEMOHON BANDING SEHUBUNGAN DENGAN NAFKAH MADIYAH

Majelis Hakim telah memberikan Putusan PA Bekasi, dimana pada halaman 58 paragraf 8 telah memberikan pertimbangan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa terhadap sengketa biaya nafkah lampau tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak menguatkannya masing-masing dalilnya tersebut dengan alat-alat buktinya, maka dengan demikian terhadap sengketa biaya tempat tinggal a quo dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang sengketa biaya tempat tinggal tersebut”

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sudah sangat adil, ditambah lagi adanya fakta-fakta di persidangan yang sebagai berikut:

- Penyebab perceraian antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding adalah akibat dari perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Banding secara berulang-ulang sehingga tidak lagi dapat dima'afkan oleh suami normal dimanapun di dunia ini;
- Keinginan bercerai Termohon Banding selalu tertunda akibat alasan yang menyatakan proses bercerai di kalangan Pegawai Negeri Sipil terlalu berbeli-belit;
- Perlu juga diingat penundaan proses perceraian ini juga atas permintaan anak kandung Pemohon Banding dan Termohon Banding yang akan mengancam melakukan bunuh diri apabila proses perceraian dilakukan di awal pertengkaran;

- Sudah menjadi konsekuensi dari Pemohon Banding yang telah mengakibatkan adanya perceraian ini, dan seharusnya kehidupan dari Pemohon Banding masih tercover dari penghasilannya selaku Pegawai Negeri Sipil;

2.5. PUTUSAN PA BEKASI TELAH BENAR DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG ADIL MENGENAI PERMINTAAN PEMOHON BANDING SEHUBUNGAN DENGAN NAFKAH IDDAH YANG DITENTUKAN SEBESAR RP. 15.000.000,- [LIMA BELAS JUTA RUPIAH]

Terhadap permohonan nafkah iddah yang dimohonkan oleh Pemohon Banding maka sudah sangat adil dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada halaman 59 – 60 yang pada intinya mendasarkan pada fakta-fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah menyatakan jika Pemohon Banding termasuk kedalam kategori istri yang NUSUZ;
- Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan *“perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba’in atau nusuz dan dalam keadaan hamil”*;
- Meskipun demikian Termohon Banding masih beritikad baik dengan bersedia memberikan nafkah iddah untuk selama masa iddah dengan total seluruhnya sejumlah Rp.15.000.000,- [lima belas juta rupiah];

2.6. PUTUSAN PA BEKASI TELAH BENAR DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG ADIL MENGENAI PERMINTAAN PEMOHON BANDING SEHUBUNGAN DENGAN MUTAH YANG DITENTUKAN SEBESAR Rp.25.000.000,- [DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH]

Mengenai pengertian mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada halaman 61 paragraf 2 telah memberikan definisi sebagai *“sesuatu baik berupa uang ataupun barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya atas pengabdianya selama menjalani rumah tangga”*.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan memutu perkara ini juga mengutip ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla al dukhul”*.

Selanjutnya pada persidangan telah didapat fakta-fakta hukum baik dalam pembuktian tertulis dan pemeriksaan saksi-saksi dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

2.6.1. Penyebab perceraian antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding adalah akibat dari perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Banding secara berulang-ulang sehingga tidak lagi dapat dimaafkan oleh suami normal dimanapun di dunia ini;

2.6.2. Termohon Banding baru mendapatkan pekerjaan kembali pada tanggal 14 April 2018, dan sebagian besar pengeluaran adalah untuk keperluan anak kandung dan tunjangan orang tua serta keponakan-keponakan yang kurang mampu, yang kalau dirinci pengeluaran dari Termohon Banding untuk keperluan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Biaya hidup anak [makan, transport, pembelian buku dan alat tulis, les tambahan berikut untuk baju dan hiburan kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 [delapan juta rupiah];
- Biaya kuliah per enam bulan sebesar Rp.30.000.000,- [tiga puluh juta rupiah] / [satu semester];

- Biaya tunjangan orang tua dan keponakan-keponakan yang tidak mampu kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- [lima juta rupiah] setiap bulannya;

2.6.3. Meskipun demikian Termohon Banding masih beritikad baik dengan akan memberikan mut'ah kepada Pemohon Banding sebesar Rp.25.000.000,- [dua puluh lima juta rupiah] sebagaimana telah disampaikan pada tambahan Replik pada proses persidangan di tingkat pertama;

2.6.4. Karena telah sangat adil dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan memutu perkara *a quo* dengan menghukum Termohon Banding untuk memberikan kepada Pemohon Banding mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- [dua puluh lima juta rupiah];

PETITUM

Berdasarkan atas uraian di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: **3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 April 2019**
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul;
atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka dimohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati TERMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis MHTB dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan MHTP sebagaimana terurai dalam putusan

a quo karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang nama Mediator beda antara nama yang tertulis di duduk perkara dan yang tertulis dalam pertimbangan hukum MHTB sependapat dengan Pembanding karena MHTP keliru dalam pertimbangan hukum menyebut nama Drs. H. Nawawi Ali, S.H. sebagai mediator, seharusnya sdr. Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. dan dasar hukum mediasi adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bukan Tahun 2018. Kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, karena mediasi termasuk proses non litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini MHTP telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dilaksanakan melalui seorang mediator sdr. Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahkan setiap persidangan MHTP selalu berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding, MHTB berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP sepanjang tidak dipertimbangkan lain dan sejalan dengan pendapat MHTB dalam putusan banding ini, MHTB menyatakan sependapat dan menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri, karena telah didasarkan dan sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut didasarkan kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tentang sebab terjadinya perselisihan tersebut, maka untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut, MHTB berpendapat bahwa keadaan rumah tangga/ikatan perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam keluarga bahagia, tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pokoknya membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak bisa lagi diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon. Bahkan jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemadlaratan bagi salah satu atau kedua-duanya, oleh karenanya maka menurut MHTB alasan/dalil-dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (wali hadlanah) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, MHTB berpendapat bawa anak tersebut sudah berumur di atas 12 tahun (*mumayyiz*) dan anak tersebut tidak pernah dihadirkan Pemohon di depan sidang untuk ditanya bahwa dia mau ikut siapa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b yang menyatakan: “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Dengan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon tentang hal itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian, dan menyatakan permohonan selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut, MHTB berpendapat karena pada pokoknya hanya mengulangi tuntutan yang telah disampaikan pada persidangan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai nominal beban yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi baik mengenai nafkah iddah dan mut'ah, MHTB sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MHTP dengan tambahan pertimbangan bahwa nilai nominal tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka nilai nominal yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah wajar sebagai konvensasi atas tindakan Tergugat yang telah menelantarkan dan melakukan kekerasan psikologis atas diri Penggugat dan anaknya tersebut selama kurun waktu yang begitu lama adalah sesuatu yang layak dan pantas sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula menambahkan pertimbangannya sesuai dengan bunyi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan tersebut sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang

dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 3257/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 200/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 12 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

